

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik materiil maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk memperhatikan aspek pembiayaan pembangunan. Salah satu upaya untuk mencapai kemandirian pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber keuangan yang bersumber dari dalam negeri, khususnya melalui pajak. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan yang akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum (Waluyo, 2017).

Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecenderungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak suatu negara, akan semakin tinggi rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak

yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah produk domestik bruto (PDB) di Indonesia pada tahun 2010 baru mencapai 11,1% yang diharapkan rasio pajak dapat meningkat untuk setiap tahunnya, sehingga dapat tercipta kemandirian dalam pembiayaan nasional. Untuk meningkatkan *tax ratio*, pemerintah melaksanakan berbagai langkah strategis, meliputi reformasi perpajakan yang mencakup perbaikan dalam struktur organisasi, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berbasis data, penyempurnaan proses bisnis, dan pembaruan regulasi perpajakan. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan, penerapan program *tax amnesty*, implementasi skema *Automatic Exchange of Financial Account Information*, penguatan efektivitas ekstensifikasi pajak, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum memadai untuk mengimbangi perubahan pola bisnis yang cepat dan dinamika globalisasi yang terus berkembang, serta untuk menangani praktik perencanaan pajak agresif yang semakin kompleks (Sinambela, 2024).

Sumber penerimaan negara terbagi menjadi tiga, dengan pajak sebagai penyumbang terbesar. Pajak di Indonesia diatur oleh undang-undang yang mewajibkan pelaksanaannya, sehingga kewajiban ini mendorong masyarakat untuk membayar pajak agar terhindar dari sanksi hukum. Namun, dalam praktiknya, sistem perpajakan di Indonesia masih memiliki celah yang sering dimanfaatkan oleh wajib pajak. Hal ini tercermin dari belum optimalnya penerimaan pajak, yang sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut tampilan data persentase realisasi pajak yang diterima selama tahun 2011-2019 :



Sumber : *kemenkeu.go.id*, data diolah penulis (2024)

Gambar 1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 2011 - 2019

Berdasarkan grafik tersebut, penerimaan pajak selama 10 tahun tidak mencapai 100%, bahkan hanya mengalami peningkatan pada dua periode, yang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Salah satu faktor penyebabnya adalah perbedaan kepentingan dan pandangan antara pemerintah dan wajib pajak. Bagi pemerintah, tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan pajak, sementara bagi perusahaan sebagai wajib pajak, tujuan mereka cenderung untuk meminimalkan pengeluaran pajak seminimal mungkin (Nindiana & Zakaria, 2021).

Menurut Zain (2008), upaya untuk meminimalisasi pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan umumnya disebut perencanaan pajak (*tax planning*) dan perencanaan pajak yang tidak melanggar peraturan undang-

undang perpajakan disebut juga penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang merupakan suatu tindakan efisiensi biaya yang dilakukan secara sah menurut undang-undang dikarenakan undang-undang perpajakan yang masih belum sempurna. Strategi bagi perusahaan untuk menekan pajak hingga seminim mungkin disebut penghindaran pajak, sehingga risiko atas kegiatan tersebut dan terbukti melakukan penghindaran dengan memanfaatkan celah pada undang-undang akan dikenakan denda sekaligus reputasi perusahaan akan buruk (Jati, dkk).

Tax avoidance mengacu pada penghematan pajak yang dihasilkan dari penggunaan peraturan perpajakan yang ditegakkan secara hukum untuk meminimalkan beban pajak. Pada prinsipnya *tax avoidance* dianggap sah karena dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan apapun, namun praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. *Tax avoidance* terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu *tax avoidance* yang dilakukan dengan cara ilegal atau penggelapan pajak yang dinamakan *tax evasion* (Estu et al., 2023).

Tax evasion diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan secara ilegal, seperti dengan cara tidak melaporkan penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. Yang kedua yaitu *tax avoidance* yang dilakukan secara legal atau biasa disebut *tax avoidance*. Indonesia sendiri menganut *system self assessment system* dalam perpajakannya dimana kewajiban perpajakan mulai dari penyetoran, menghitung, dan melaporkan besaran pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. *Tax evasion* dan *tax avoidance*

mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penerimaan negara atau penerimaan negara tidak masuk seluruhnya ke kas negara.

Sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait maraknya praktik penghindaran pajak. Isu ini memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan membutuhkan perhatian yang mendalam. Penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada penurunan penerimaan pajak, tetapi juga memicu ketidaksetaraan dan ketidakpastian dalam sistem ekonomi nasional. Penerimaan pajak, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara, memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat. Namun, ketika praktik penghindaran pajak semakin meluas, potensi penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk mempercepat pembangunan nasional menjadi terganggu. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami secara komprehensif pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap perekonomian Indonesia (Fakhry, 2023).

Kasus penghindaran pajak menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan oleh semua wajib pajak. Namun selama ini wajib pajak perusahaan menjadi pihak yang melakukan kasus penghindaran pajak dengan jumlah cukup besar. Seperti contoh kasus yang dilakukan oleh PT daro Energy Tbk, PT daro Energy Tbk melakukan praktik kasus penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Dalam hal ini *transfer pricing* merupakan aktivitas pemindahan keuntungan dalam jumlah besar di

Indonesia kepada perusahaan luar negeri, yang membebaskan pajak dimana terbukti sudah dilakukan dalam kurun waktu 2009 sampai 2017. Melalui tindakan tersebut perusahaan bisa membayar pajak lebih rendah senilai US\$ 125 juta atau setara dengan Rp. 1,75 triliun (Kasus Penghindaran Pajak Perusahaan Di Indonesia, 2023).

Adapun kasus diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi (Santoso, 2020).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat berdampak serius pada pendapatan negara, yaitu negara dapat mengalami kerugian atau pengurangan pendapatan dari sektor pajak. Apabila pendapatan negara berkurang, maka pembangunan negara dapat terhambat, karena pendapatan negara digunakan untuk peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur publik, dan lain sebagainya. Pembangunan negara tersebut digunakan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pada saat ini masyarakat Indonesia juga menyadari akan pentingnya pembayaran pajak, dan berfikir bahwa sikap menghindar dari

beban pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Namun untuk wajib pajak pengusaha atau perusahaan masih melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan beban pajak yang ditanggung menurutnya terlalu besar, sehingga perlu untuk melakukan penghindaran pajak (Susanto, 2022).

Faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah *leverage*, *capital intensity*, *corporate social responsibility* (CSR), *total assets turn over* (TATO), dan *sales growth*. *Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan dengan modal atau aset yang dimiliki. Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman dalam operasionalnya. Selain itu, rasio *leverage* juga mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan penggunaan utang tersebut (Mahdiana & Amin, 2020). Tingginya tingkat hutang dalam suatu perusahaan akan menimbulkan beban bagi perusahaan, yaitu beban bunga. Tingkat beban bunga yang sangat tinggi dalam suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi akan lebih memilih berutang kepada pihak lain dari modalnya sendiri demi meminimalisir beban pajak (Prasetya & Muid, 2022). Semakin tinggi penggunaan hutang untuk permodalan suatu perusahaan maka semakin tinggi pula resikonya, karena pendanaan modal dari hutang yang lebih tinggi daripada pendanaan dari modal perusahaan itu sendiri. *Leverage* dinilai berhubungan signifikan dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage* maka

penghindaran pajak juga semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa meningkatnya pendanaan yang berasal dari utang akan menyebabkan biaya bunga yang timbul dari utang akan naik. Biaya bunga itulah yang berpengaruh terhadap pengurangan beban pajak (Rama Wangsa & Tanno, 2024).

Perusahaan multinasional yang memiliki *leverage* yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan penataan hutang. Penataan hutang yang baik mempermudah perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara memanfaatkan hubungan istimewa dalam proses kebutuhan operasional terutama yang menyangkut COGS dan beban lain yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan perusahaan tersebut kecil (Roslita, 2020).

Capital Intensity merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity ratio* juga menunjukkan efisiensi modal yang telah ditanamkan perusahaan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity ratio* merupakan salah satu informasi penting yang dibutuhkan investor dalam menentukan investasinya (Mulyani et al., 2021). Investasi berupa aset menjadi salah satu pilihan karena semakin tinggi pemakaian aset, maka penjualan yang dihasilkan akan semakin tinggi, dan berpengaruh terhadap keuntungan yang diterima. Laba tinggi akan mempengaruhi nilai pajak yang dibayar, namun hal ini dapat dicegah dengan pemanfaatan biaya depresiasi dari aset yang dimiliki. Jadi, tingkat investasi terhadap aset yang tinggi

membuat semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Andreani & Ngadiman, 2022).

Hubungan *capital intensity* dengan *tax avoidance* didasarkan pada teori agensi, *agent* sebagai manajer cenderung memilih peluang untuk meningkatkan laba perusahaan. Investasi berupa aset menjadi salah satu pilihan karena semakin tinggi pemakaian aset, maka penjualan yang dihasilkan akan semakin tinggi, dan berpengaruh terhadap keuntungan yang diterima. Laba tinggi akan mempengaruhi nilai pajak yang dibayar, namun hal ini dapat dicegah dengan pemanfaatan biaya depresiasi dari aset yang dimiliki. Jadi, tingkat investasi terhadap aset yang tinggi membuat semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Andreani & Ngadiman, 2022).

Intensitas Modal dapat diukur dengan jumlah modal yang ditanamkan dalam suatu bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Jika rasio intensitas modal tinggi, dapat diartikan bahwa perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak aset untuk menghasilkan pendapatan. Jika rendah, bisnis menggunakan aset sedemikian rupa sehingga aset menghasilkan nilai tinggi (Cahyo, 2023). Terdapat kasus yang berkaitan dengan pemberian insentif pajak bagi perusahaan, seperti kasus yang disampaikan oleh The PRAKARSA dalam berita Siaran Pers, Media menyampaikan bahwa banyaknya pelanggaran pajak justru akan merugikan negara, karena perusahaan dapat dengan mudah memindahkan induk usahanya ke negara dengan tarif yang lebih rendah atau insentif yang lebih menguntungkan. Selain itu, pada dasarnya investor tidak tertarik dengan

insentif pajak, namun pertimbangan investor ada pada sektor yang menarik minat mereka untuk berinvestasi (Siaran Pers, 2024).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara dengan meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan tidak hanya fokus pada upaya memaksimalkan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, yang tercermin dalam prinsip dasar CSR, yaitu *profit, people, dan planet*. CSR tidak terbatas hanya pada perusahaan, tetapi juga berlaku untuk semua sektor, baik pemerintah maupun swasta, karena setiap organisasi memiliki potensi untuk memberikan dampak sosial dan lingkungan (Datul Ilham et al., 2022). Dalam UU No. 36 Tahun 2008, beberapa kegiatan CSR dapat mengurangi pajak penghasilan badan, sehingga dengan adanya biaya CSR, perusahaan dapat mengurangi laba fiskal dan mengurangi pajak yang terutang. Hal ini menjadi dasar bahwa kegiatan CSR mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan CSR dalam strategi penghindaran pajak. CSR bertindak sebagai pengurang pajak dan tameng dari efek negatif praktik penghindaran pajak yang agresif (Susanto & Veronica, 2022).

Pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan melalui *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI), yang mengukur berdasarkan penilaian terhadap setiap item yang diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur CSR mengacu pada standar pedoman pelaporan

keberlanjutan GRI (*Global Reporting Initiative*) *guidelines* 4 (G4), yang mencakup 91 item pengungkapan dalam tiga kategori utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indikator ekonomi mencakup pemahaman tentang dampak ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan, dengan 9 item pengungkapan. Indikator lingkungan berfokus pada dampak aktivitas operasional perusahaan terhadap lingkungan, yang terdiri dari 34 item pengungkapan. Sedangkan indikator sosial mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial, baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul akibat operasional perusahaan, dengan 48 item pengungkapan (Maita Putri & Santi, 2023).

Corporate Social Responsibility hubungannya dengan *tax avoidance*, tingkat aktivitas CSR yang tinggi memiliki kecenderungan bahwa semakin meningkat juga tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dicerminkan dengan sikap patuh perusahaan dalam membayar beban pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. CSR perusahaan yang tinggi akan mengurangi tingkat *tax avoidance* (Wijaya, 2023).

Safitri & Widyawati (2021) *Total Asset Turnover* adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan berbagai asetnya. Berdasarkan dengan *signaling theory*, semakin tinggi rasionya semakin efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan yang berarti maka akan semakin baik. Hal tersebut memberikan sinyal positif kepada investor agar semakin mempercayai perusahaan tersebut karena akan memperoleh laba yang diharapkan. Sebaliknya, jika rasionya rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien dalam

menggunakan asetnya, dan kemungkinan akan mengalami masalah dalam produksi. Nilai TATO yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen perusahaan dalam keadaan yang baik, namun jika rasio TATO rendah maka perusahaan harus membuat evaluasi terkait strategi pemasaran dan pengeluaran modalnya (Saraswati & Nurhayati, 2020).

Perputaran aset yang tinggi dapat berimbas dengan tingginya volume penjualan untuk menghasilkan keuntungan yang besar sehingga semakin cepat tingkat keuntungan bertambah. Ketika TATO cenderung naik maka dapat menunjukkan terdapat kecenderungan terjadi kenaikan keuntungan dan begitu sebaliknya. Dalam kaitannya dengan pajak maka dapat terjadi probabilitas perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (C. B. Sinamo & Fatimah, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan Saraswati dan Nurhayati (2022) memperoleh kesimpulan bahwa TATO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan mengatakan bahwa TATO berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dengan adanya peningkatan laba, maka beban pajak yang akan dibayarkan juga akan semakin bertambah. Hal ini akan memengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, guna meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan.

Sales Growth dinilai berhubungan secara signifikan dengan penghindaran pajak. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar *profit* yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan

profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Kusyowo, 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *Leverage*, *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, *Total Assets Turn Over* dan *Sales Growth* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Iftitah Adelia Putri dan Sapari (2024) dengan judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* memperlihatkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, perusahaan yang lebih aktif dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Sedangkan *leverage* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Daka Sepry Sihombing dan Lorina Siregar Sudjiman (2022) yang berjudul Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Jauzaa Marhabhan Noor Islam (2019) dengan penelitiannya berjudul Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan (Studi Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI) mengungkapkan bahwa CSR dan *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati

& Nurhayati (2020) yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi menyatakan bahwa rasio TATO berpengaruh signifikan terhadap peningkatan laba. Apabila dikaitkan dengan pajak, maka dapat terjadi probabilitas perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktapiani & Kantari (2021) menunjukkan bahwa *Total Asset Turn over* (TATO) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang berarti bahwa naiknya *total asset turn over* belum mampu meningkatkan pengembalian atas aset.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti akan mengangkat judul dengan **“PENGARUH *LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, TOTAL ASSETS TURN OVER* DAN *SALES GROWTH* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *leverage, capital intensity, corporate social responsibility, total assets turn over* dan *sales growth* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*?

2. Apakah *leverage, capital intensity, corporate social responsibility, total assets turn over* dan *sales growth* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka penulis akan mengambil topik mengenai Pengaruh *Leverage, Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, Total Assets Turn Over* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2023).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah

1. Untuk mengetahui apakah *leverage, capital intensity, corporate social responsibility, total assets turn over* dan *sales growth* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage, capital intensity, corporate social responsibility, total assets turn over* dan *sales growth* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memperdalam pengetahuan mengenai konsep *tax avoidance* dan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merancang kebijakan keuangan yang lebih transparan dan dapat mengoptimalkan struktur modal perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini membantu perusahaan memahami bagaimana faktor-faktor internal seperti *leverage*, *capital intensity*, *CSR*, *total assets turn over*, dan *sales growth* dapat memengaruhi strategi *tax avoidance* mereka.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan penelitian, objek atau subjek penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pengolahan data yang telah dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam bab ini, akan dijelaskan secara umum mengenai objek penelitian, disertai dengan hasil serta pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah diperoleh serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan berdasarkan temuan-temuan yang ada.